

ANALISIS PEMANFAATAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) OLEH PT REZKY UTAMA JAYA DI DESA UNSONGI KABUPATEN MOROWALI

Analysis Of Corporate Social Responsibility (Csr) Fund Utilization By Pt Rezky Utama Jaya In Unsongi Village, Morowali Regency

Nazmia Nazmia^{a*}, Mohammad Ikbala, Rahmia Rachmana

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, mianazmia05@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan: PT Rezky Utama Jaya: Desa Unsongi: Kabupaten Morowali:

Article History

Submitted :

30 Agustus 2025

Revised:

02 September 2025

Accepted :

12 Oktober 2025

DOI: LO.Vol2.Iss1.%.pp %

Tujuan dalam penulisan ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan CSR dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Untuk mengkaji pemanfaatan dana CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Unsongi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dan kesimpulan yaitu: Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Rezky Utama Jaya diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi serta pembangunan infrastruktur berupa pagar desa. Inisiatif tersebut membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan lingkungan dan akses pendidikan. Bantuan beasiswa meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mendorong semangat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, pembangunan pagar desa tidak hanya meningkatkan keamanan dan estetika lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertata. Meskipun demikian, implementasi dana CSR di Desa Unsongi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terkait distribusi bantuan yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Alokasi dana tercatat sebagian besar digunakan untuk pembangunan pagar (75,76%), sedangkan sisanya dialokasikan untuk program pendidikan dan biaya operasional TPK. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan kembali strategi pengelolaan dana agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan di berbagai sektor sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan dana CSR benar-benar mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Desa Unsongi.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

CSR (*Corporate Social Responsibility*) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum sebagai bantuan perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, CSR juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. CSR harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak terhadap masyarakat, komunitas dan lingkungan.

Indonesia termasuk negara yang mewajibkan pelaksanaan CSR, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, perusahaan harus berkomitmen untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan usahanya yang sedang berlangsung. Mengenai istilah Perseroan Terbatas (PT), awalnya sebagai *Naamloze Vennootschap* (VN) dalam bahasa Belanda, istilah ini terdapat dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berarti persekutuan tanpa nama. Indonesia nama Perseroan Terbatas sebenarnya menunjukkan sistem pertanggung jawaban dari anggota atau pemangku sahamnya. Pengertian terkait PT adalah bentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum, dimana modal perusahaan terbagi menjadi saham-saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang mereka miliki, sehingga memberikan perlindungan hukum dan meminimalkan resiko pribadi. PT dikelola oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris, dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan usaha. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.¹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum. Disebut perseroan, bukan sekadar persekutuan, karena modal badan hukum tersebut terbagi atas sero atau saham yang dimiliki para pemegangnya.² Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang memiliki status badan hukum, yang pada mulanya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Kata “terbatas” dalam Perseroan Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.³ Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah *perseroan* merujuk pada cara penentuan modal yang terbagi dalam bentuk saham, sedangkan istilah *terbatas* mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Dengan demikian, Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang berstatus badan hukum.⁴ R. Ali Rido berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk perseroan yang menjalankan suatu perusahaan, didirikan melalui perbuatan hukum oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham. Setiap anggota dapat memiliki satu atau lebih saham, dengan tanggung jawab yang terbatas hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya.⁵

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 58.

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

⁵ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 335.

Dua kali perubahan kelembagaan dalam pengaturan mengenai perseroan terbatas menunjukkan adanya karakteristik yang berlawanan bila dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang bersifat fleksibel dan dinamis.⁶ Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dibentuk melalui suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi atas saham, serta harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham, di mana setiap pemegang saham dapat memiliki satu atau lebih saham, dan tanggung jawabnya terbatas hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya.⁷ Jika BUMD berbentuk perseroan terbatas, maka ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki kewenangan yang dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.⁸

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan perekonomian nasional. PT adalah badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersama, berlandaskan asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berusaha.⁹ Perseroan Terbuka adalah jenis perseroan yang dapat diikuti oleh siapa saja, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalam modal perseroan dengan cara membeli satu atau lebih saham, yang umumnya diterbitkan tidak atas nama tertentu.¹⁰ Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dan digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Kata “terbatas” dalam PT mengacu pada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai nominal dari saham-saham yang dimilikinya.¹¹

Penerjemahan *Naamloze Vennootschap* (NV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dipengaruhi oleh istilah *Company Limited by Shares*. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) digunakan istilah Perseroan Terbatas sebagai padanan dari NV, yang secara harfiah berarti perkumpulan tanpa nama.¹²

Dalam perkembangan perdagangan global, metode produksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan yang berusaha untuk menciptakan atau menambah nilai produk barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Dalam Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, keputusan perusahaan diambil melalui organ-organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut pada prinsipnya memiliki kedudukan sejajar sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, jika dilihat dari

⁶ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12.

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, hlm. 127.

⁸ Surahman, Lasatu, and Asriyani.

⁹ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁰ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm. 84.

¹¹ RT. Sutantya rahardja Hadhikusuma, dan Sumanoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 39.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hlm. 56-57.

¹³ Adiguna Kharismawan, “Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010),” *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 14–16, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/10371>.

lingkup kewenangannya, RUPS menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan Direksi maupun Dewan Komisaris.¹⁴

Salah satu hal menarik dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bahwa program-programnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial perusahaan, melainkan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan bersama sekaligus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Fokus utama program CSR adalah pengembangan sosial yang melibatkan peran pemerintah serta masyarakat itu sendiri dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Dalam konteks daerah, pelaksanaan CSR sangat relevan untuk mendukung pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri. Kabupaten Morowali, sebagai kawasan yang berkembang pesat akibat pertambangan dan industri, menghadapi tantangan besar terkait dampak sosial maupun lingkungan. Kehadiran CSR di daerah ini berpotensi besar mendorong pembangunan desa, termasuk Desa Unsongi.

Penelitian ini menyoroti PT Rezky Utama Jaya (PT RUJ), salah satu perusahaan batu gamping yang beroperasi di Desa Unsongi. PT RUJ memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program CSR, dengan harapan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun, pelaksanaan CSR PT RUJ dinilai belum optimal. Masih terdapat keluhan mengenai distribusi bantuan yang tidak merata serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Akibatnya, manfaat CSR belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh warga Desa Unsongi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan dan pemanfaatan dana CSR PT Rezky Utama Jaya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Oleh PT Rezky Utama Jaya Di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali”. Tujuan dalam penulisan ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan CSR dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Untuk mengkaji pemanfaatan dana CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Unsongi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis penggunaan dana CSR secara nyata dimasyarakat Desa Unsongi. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami efek nyata dari hukum ditengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum dengan melihat bagaimana hukum beroperasi didalam masyarakat dan bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait obyek yang akan diteliti, dengan memulai wawancara dengan masyarakat Desa Unsongi, perangkat Desa Unsongi dan pihak perusahaan sedangkan data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau informasi dari sumber-sumber yang sudah diolah atau diterbitkan oleh pihak ketiga. Sumber data sekunder yang sering digunakan: Jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel penelitian, literatur hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Syarat Tindakan Medis Dikualifikasikan Sebagai Tindakan Malpraktik

¹⁴ M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 145.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan serta menjadi salah satu kewajiban penting yang harus dijalankan. Program CSR merupakan bentuk keterlibatan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, meskipun CSR sering dipandang sebagai kewajiban moral, dalam perspektif hukum CSR juga merupakan kewajiban yuridis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Pengalokasian dana CSR perlu dilakukan secara tepat sasaran agar tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dan berkesinambungan. Pelaksanaannya dapat berupa berbagai inisiatif, antara lain program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pengembangan sosial, maupun penerapan praktik bisnis yang beretika. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan CSR masih sering belum berjalan sebagaimana mestinya. Keterbatasan sarana dan pelaksanaan yang tidak sesuai harapan kerap memunculkan ketegangan atau bahkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, evaluasi menjadi aspek penting untuk menjamin keberlanjutan perusahaan, menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat, serta memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka evaluasi tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi masyarakat di sekitarnya melalui pemetaan sosial yang cermat. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan program CSR yang sesuai untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sendiri memiliki kedudukan sebagai subjek utama dalam implementasi CSR. Oleh sebab itu, suara, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat harus didengar dan diakomodasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program CSR perusahaan.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Rezky Utama Jaya merupakan wujud nyata dari kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasi CSR bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi formal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, meminimalisasi potensi risiko bisnis, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh PT Rezky Utama Jaya berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi bukti kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Adapun pelaksanaan program CSR dilakukan melalui empat tahapan pokok, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses menetapkan kegiatan, program, serta tujuan yang ingin dicapai organisasi. Dalam tahap ini ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk metode pelaksanaannya, guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Perencanaan menjadi dasar dari setiap kegiatan, baik dalam lingkup umum maupun khusus, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah upaya membangun hubungan kerja yang efektif antarindividu agar dapat bekerja sama secara efisien sekaligus memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugas. Proses ini meliputi pengelompokan orang, pembagian tugas, pelimpahan wewenang, serta penentuan tanggung jawab sehingga terbentuk suatu struktur organisasi atau tim yang solid untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan (*Actuating/Implementing*)

Pelaksanaan merupakan tahap penerapan dari rencana yang telah disusun secara matang. Implementasi ini dilakukan setelah seluruh aspek perencanaan dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan sebagai upaya menerapkan rencana dalam praktik. Majone dan Wildavsky menyebut pelaksanaan sebagai bentuk evaluasi sekaligus pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam prosesnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan menilai serta membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus mengambil langkah korektif apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi memastikan kesesuaian hasil kerja dengan tujuan yang diharapkan serta menjaga efektivitas pelaksanaan program CSR

Melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun secara transparan, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana CSR sekaligus memberikan masukan bagi pelaksanaan program di masa mendatang. Di sisi lain, perusahaan juga perlu meningkatkan kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam aspek administrasi dan pelaporan. Untuk itu, pelatihan administrasi sangat penting diberikan kepada masyarakat, khususnya anggota TPK dan perangkat desa, agar mereka mampu menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, program CSR juga sebaiknya dikembangkan lebih jauh dengan menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui program pelatihan kerja, dukungan terhadap pengembangan UMKM, serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Pengembangan CSR yang lebih luas, partisipatif, dan berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

Adapun bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang perlu dipahami dan dilaksanakan perusahaan antara lain sebagai berikut:

a. CSR di bidang pendidikan

Program CSR yang berfokus pada pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan formal masyarakat. Bentuk program ini biasanya berupa pemberian beasiswa mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, penyediaan sarana pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Misalnya, PT Rezky Utama Jaya menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa Desa Unsongi. Bantuan ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi, karena dapat meringankan beban biaya pendidikan. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal dan memperluas akses terhadap pendidikan tinggi. Selain beasiswa, perusahaan juga mengadakan pelatihan keterampilan, kursus, serta workshop untuk membekali generasi muda agar lebih siap memasuki dunia kerja. Pada tahun 2023, PT Rezky Utama Jaya juga memberikan bantuan senilai Rp 15 juta kepada SDN Unsongi sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan pendidikan dasar. Dengan demikian, kontribusi di bidang pendidikan ini telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

b. CSR di bidang kesehatan

Program CSR yang berorientasi pada kesehatan bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, serta memperbaiki kualitas hidup. Sehatnya masyarakat akan meningkatkan produktivitas kerja sekaligus kesejahteraan sosial. Selain berfungsi sebagai langkah pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, CSR kesehatan juga memperlihatkan tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Program ini berdampak jangka panjang, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat penerima, tetapi juga bagi perusahaan dalam membangun citra positif dan hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar.

c. CSR di bidang lingkungan

CSR lingkungan mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meminimalisasi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

d. CSR di bidang ekonomi

CSR ekonomi berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk beroperasi secara finansial berkelanjutan tanpa mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bentuknya dapat berupa program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, penciptaan lapangan kerja, pemberian akses permodalan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi. Pendekatan ini menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, karena keberhasilan ekonomi perusahaan turut memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

e. CSR di bidang infrastruktur

CSR juga sering diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sosial, seperti jalan, jembatan, pagar desa, tempat ibadah, maupun fasilitas umum lainnya. Di Desa Unsongi, PT Rezky Utama Jaya mengalokasikan sebagian besar dana CSR untuk pembangunan pagar desa. Program ini berdampak langsung pada peningkatan keamanan dan keindahan lingkungan. Warga menyatakan bahwa keberadaan pagar membuat desa tampak lebih rapi sekaligus melindungi tanaman dari gangguan hewan ternak. Meskipun manfaatnya nyata bagi masyarakat, dominasi dana CSR pada infrastruktur menimbulkan pertanyaan terkait keseimbangan dengan program lain yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, CSR berfungsi sebagai instrumen strategis bagi perusahaan untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar serta memperkuat tanggung jawab sosialnya, baik dari perspektif moral maupun hukum. Pelaksanaan CSR melalui pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga infrastruktur mencerminkan peran penting perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun beberapa bentuk strategis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain sebagai berikut:

a) Promosi sosial

CSR dalam bentuk ini berperan sebagai sarana promosi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Perusahaan melaksanakan program dengan menyediakan dana maupun sumber daya lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran terhadap berbagai persoalan sosial. Melalui kegiatan tersebut, CSR mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi, sumbangan waktu, tenaga, serta sumber daya lainnya, sehingga dapat menciptakan dampak sosial yang lebih nyata.

b) Filantropi perusahaan

Bentuk ini diwujudkan melalui kontribusi langsung perusahaan bagi masyarakat tanpa imbalan komersial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan tunai, beasiswa, donasi produk, penyediaan layanan, maupun bentuk dukungan lainnya. Program ini mencerminkan kepedulian perusahaan dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

c) Kesukarelaan komunitas

CSR juga dapat dijalankan melalui keterlibatan langsung komunitas. Dalam hal ini, perusahaan mendorong karyawan, mitra usaha, maupun pedagang ritel untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna mendukung program sosial tertentu. Upaya ini tidak hanya mempererat hubungan antara perusahaan dan komunitas, tetapi juga meningkatkan rasa kepedulian bersama.

d) Pemasaran sosial perusahaan

Strategi ini dilakukan dengan mendukung masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, seperti menjaga kesehatan, keselamatan publik, serta kelestarian lingkungan. Perusahaan juga dapat memperkuat citra dan posisi merek melalui kegiatan sosial yang melibatkan karyawan maupun mitra bisnis. Selain berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, langkah ini sekaligus mendukung peningkatan penjualan serta loyalitas publik terhadap perusahaan.

e) Pasar terkait perusahaan

Dalam bentuk ini, perusahaan menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil penjualan produk untuk mendukung kegiatan sosial. Strategi ini dilaksanakan dengan menilai situasi, menetapkan tujuan program, menentukan target audiens, serta merancang rencana pemasaran, anggaran, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa kontribusi CSR selaras dengan tujuan bisnis sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

f) Praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial

Perusahaan juga dapat melaksanakan CSR melalui praktik bisnis yang memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini dapat berupa penyediaan fasilitas sesuai standar keamanan, pengelolaan dan pengurangan limbah, penghentian produksi barang berbahaya, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan karyawan. Bentuk ini menegaskan bahwa CSR tidak hanya sebatas kegiatan tambahan, melainkan juga tercermin dalam keseluruhan operasional perusahaan.

Dari aspek pelaksanaan, penerapan CSR dilakukan secara bertahap dan terstruktur, terlihat dari mekanisme pencairan dana yang dibagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun anggaran. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti distribusi bantuan yang belum merata di seluruh RW, dominasi anggaran pada pembangunan pagar yang mencapai 75,76%, serta terbatasnya variasi program. Meski demikian, terdapat partisipasi masyarakat, walaupun keterlibatannya baru terlihat pada tahap perencanaan dan belum maksimal pada tahap evaluasi serta pengawasan.

Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang harus disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana pada tahap berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR PT. Rezky Utama Jaya telah berjalan sesuai rencana, tetapi masih membutuhkan perbaikan dari sisi pemerataan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi agar manfaat sosialnya lebih luas dan adil bagi warga Desa Unsongi.

Untuk menilai keberhasilan kegiatan CSR, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan, yaitu:

1. Indikator ketersediaan

Menggambarkan ada tidaknya sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa dana, tenaga kerja, fasilitas, maupun dukungan administratif. Dalam hal ini, PT. Rezky Utama Jaya

mengalokasikan dana tahunan Rp 350 juta dengan dukungan staf perusahaan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai ujung tombak pelaksanaan.

2. Indikator relevansi

Menilai sejauh mana program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi terlihat dari fokus pada pendidikan melalui beasiswa, serta pembangunan pagar desa yang menjawab kebutuhan keamanan dan penataan lingkungan.

3. Indikator keterjangkauan

Mengukur seberapa luas akses masyarakat terhadap program. Pada praktiknya, keterjangkauan CSR PT. RUJ masih terbatas karena pembangunan pagar belum merata di semua RT/RW, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh.

4. Indikator pemanfaatan

Menunjukkan sejauh mana bantuan yang diberikan benar-benar digunakan. Beasiswa dimanfaatkan mahasiswa untuk pendidikan, sedangkan pagar desa digunakan masyarakat untuk melindungi tanaman dari hewan ternak, menandakan bantuan tepat sasaran.

5. Indikator cakupan

Menggambarkan luasnya masyarakat yang terjangkau program. Saat ini, cakupan CSR PT. RUJ masih terbatas karena mayoritas dana difokuskan pada infrastruktur, sementara bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pelatihan belum banyak tersentuh.

6. Indikator kualitas

Menilai mutu hasil kegiatan, baik fisik maupun manfaat sosial. Kualitas pagar dinilai baik dan beasiswa membantu mahasiswa menyelesaikan studi. Namun, kualitas administratif, khususnya penyusunan LPJ, masih perlu ditingkatkan.

7. Indikator upaya

Mengukur keseriusan pelaksana dalam menjalankan program. PT. RUJ telah melakukan diskusi rutin, menerima usulan dari desa, serta melibatkan Kepala Teknik Tambang, menunjukkan adanya komitmen meski koordinasi dengan warga perlu diperluas.

8. Indikator efisiensi

Membandingkan hasil dengan sumber daya yang digunakan. Dengan anggaran Rp 350 juta, mayoritas untuk pagar, hasil yang dicapai cukup jelas, namun efisiensi bisa lebih optimal bila alokasi dana juga menyasar program produktif jangka panjang.

9. Indikator dampak

Menggambarkan perubahan yang terjadi di masyarakat akibat program. Dampak langsung terlihat pada akses pendidikan dan peningkatan keamanan lingkungan. Namun, dampak jangka panjang dalam peningkatan kapasitas ekonomi masih minim karena belum adanya program pemberdayaan berkelanjutan.

B. Implementasi Pemanfaatan Dana CSR PT. Rezky Utama Jaya

Pengelolaan dana CSR harus berlandaskan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tanpa penerapan prinsip tersebut, program CSR hanya akan menjadi formalitas simbolis tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemahaman yang lebih luas mengenai pemanfaatan CSR menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep keberlanjutan, di mana setiap program CSR diharapkan tidak hanya memberi dampak sesaat, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun CSR merupakan bagian dari komitmen bisnis untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, keberadaannya juga memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kualitas hidup bersama. Oleh karena itu, pemanfaatan dana CSR menjadi inti dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Fokusnya tidak sebatas pada penyaluran dana, melainkan juga pada pengelolaan dan pengalokasian yang efektif untuk menciptakan nilai tambah yang

berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks PT. Rezky Utama Jaya, analisis pemanfaatan dana CSR dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran, mekanisme penyaluran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya ditinjau dari sudut pandang hukum.

Lebih jauh, pelaksanaan CSR juga merupakan wujud penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan agar perilaku korporasi memiliki arah yang jelas dalam mengatur hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian, GCG berperan penting untuk memastikan adanya keseimbangan kepentingan, mencegah terjadinya kesalahan strategis yang signifikan, serta menjamin bahwa setiap kekeliruan yang terjadi dapat segera diperbaiki secara proporsional.

Dalam konteks PT. Rezky Utama Jaya, implementasi CSR dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan TPK CSR. Proses pelaksanaan CSR terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Perencanaan : TPK CSR bersama perusahaan menyusun rencana kegiatan CSR berdasarkan usulan masyarakat dan kebutuhan daerah.
2. Penganggaran : Setelah rencana disusun, TPK dan perusahaan menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap kegiatan.
3. Pelaksanaan : kegiatan CSR dilaksanakan oleh TPK dengan pendamping dari perusahaan.
4. Pertanggung jawaban : Setelah program selesai dilaksanakan, TPK menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada perusahaan dan pemerintah desa.

Walaupun pelaksanaan CSR telah dilakukan dengan baik, tetap saja ada beberapa hambatan yang masih muncul. Proses perencanaan CSR cenderung bersifat dari atas ke bawah, dengan perusahaan lebih berkuasa dalam memilih program CSR. Masyarakat hanya diberi kesempatan untuk mengusulkan, tetapi tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan prioritas program.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan reformulasi proses perencanaan CSR agar lebih partisipatif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan forum CSR desa secara berkala, di mana masyarakat bisa memberikan masukan langsung terkait program CSR yang mereka butuhkan. Forum CSR desa juga bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi program CSR yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat bisa memberikan umpan balik terkait dampak dari program tersebut. Dengan adanya forum CSR desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan CSR akan meningkat, dan program CSR bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan CSR juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan akses terhadap informasi mengenai alokasi dana CSR, capaian program, serta laporan pertanggungjawaban. Dengan transparansi yang baik, masyarakat akan lebih percaya kepada perusahaan dan lebih mudah menerima keberadaan perusahaan di wilayah mereka. Akuntabilitas juga menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan harus memastikan bahwa dana CSR digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas dampak dari program CSR yang telah dilaksanakan, baik dampak positif maupun negatifnya.

Sesuai dengan pendapat Elkington bahwa dalam menjalankan CSR, perusahaan wajib memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Keuntungan di sini harus dimiliki perusahaan agar tingkat profitabilitas memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan atau melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Pemanfaatan dana CSR oleh PT. Rezky Utama Jaya merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Perusahaan menyadari bahwa keberadaannya

tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang perlu ditangani dengan bijaksana. Oleh karena itu, CSR menjadi instrumen penting dalam menjaga hubungan yang harmonis serta berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.

Pelaksanaan CSR PT. Rezky Utama Jaya diwujudkan melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebelum merancang program, perusahaan bersama pemerintah desa dan kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

1. Hasil observasi masyarakat Desa Unsongi:

a. Manfaat beasiswa

Program beasiswa yang diberikan perusahaan berkontribusi besar dalam membantu pembiayaan pendidikan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta mendukung pengembangan potensi generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Jaya, warga RT 1 Desa Unsongi, ia menyatakan bahwa program beasiswa dari perusahaan sangat meringankan beban keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bantuan ini memungkinkan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala masalah biaya, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penerima manfaat maupun bagi citra perusahaan di mata masyarakat.

b. Manfaat pembangunan pagar

Pembangunan pagar desa membawa beragam manfaat bagi masyarakat, di antaranya meningkatkan keamanan lingkungan, menjaga privasi, serta memperindah tata ruang desa. Selain berfungsi sebagai pelindung dari ancaman pencurian maupun gangguan hewan ternak, pagar juga memberikan nilai tambah estetika dan dapat meningkatkan nilai properti. Hal ini menunjukkan bahwa program infrastruktur yang dijalankan perusahaan memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti, warga RT 2 Desa Unsongi, diketahui bahwa pelaksanaan program CSR di bidang infrastruktur diwujudkan melalui pembangunan pagar desa. Menurutnya, keberadaan pagar memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mampu mencegah masuknya hewan ternak, seperti kambing, yang kerap merusak tanaman di pekarangan rumah. Selain itu, pagar juga menambah kerapian dan keteraturan lingkungan, sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman. Walaupun belum seluruh warga merasakan manfaatnya, masyarakat berharap pembangunan pagar dapat segera rampung agar program CSR lainnya dapat segera dilanjutkan.¹⁵

Dari berbagai pendapat masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR di bidang infrastruktur melalui pembangunan pagar memberikan dampak positif, baik dari sisi keamanan maupun keindahan tata ruang desa. Meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata, pembangunan ini dinilai bermanfaat dan diharapkan dapat segera diselesaikan agar perusahaan dapat melanjutkan program CSR di bidang lainnya. Atas dasar inilah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Unsongi yang merasakan langsung dampak pembangunan tersebut.

2. Penyaluran Dana CSR berdasarkan wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Rizka Yuni Wulandari, S.Stat., selaku Admin Office PT. Rezky Utama Jaya, menunjukkan bahwa pencairan dana CSR tidak dilakukan secara sekaligus,

¹⁵ Wawancara dengan ibu Susiyanti selaku masyarakat Desa Unsongi, RT 2, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 09:49.

melainkan melalui tiga tahap dalam satu tahun anggaran. Pada tahap pertama, perusahaan mencairkan dana sebesar Rp100 juta. Tahap kedua dilakukan empat bulan kemudian dengan jumlah yang sama, yakni Rp100 juta. Selanjutnya, tahap ketiga menyalurkan dana sebesar Rp150 juta. Dengan demikian, total dana CSR yang disalurkan PT. RUJ selama satu tahun mencapai Rp350 juta. Sementara itu, berdasarkan keterangan Bapak Ambrin, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) CSR PT. Rezky Utama Jaya, pada tahun 2024 tahap pertama CSR difokuskan pada dua sektor utama, yaitu pendidikan dan infrastruktur. Dari total dana Rp100 juta, sebanyak Rp40 juta dialokasikan untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi, sedangkan Rp50 juta digunakan untuk pembangunan pagar desa. Selain itu, sebesar Rp10 juta diperuntukkan bagi kegiatan operasional TPK, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta pengawasan program agar berjalan sesuai dengan rencana.¹⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT. Rezky Utama Jaya diwujudkan melalui program beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi serta pembangunan infrastruktur berupa pagar desa. Kedua program ini membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan lingkungan dan akses terhadap pendidikan. Beasiswa yang diberikan membantu meringankan beban biaya keluarga sekaligus memotivasi generasi muda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sementara itu, pembangunan pagar tidak hanya meningkatkan keamanan dan memperindah lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan suasana desa yang lebih tertata dan nyaman. Pemanfaatan dana CSR di Desa Unsongi pada dasarnya telah memberikan hasil yang positif, meski masih ditemukan sejumlah kendala, seperti belum meratanya penyaluran bantuan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dalam hal transparansi pengelolaan dana. Dari total anggaran, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan pagar (75,76 %), sedangkan sisanya digunakan untuk program pendidikan dan operasional TPK. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola alokasi dana agar dapat menyentuh lebih banyak sektor sosial secara seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih optimal dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pemanfaatan dana CSR mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Unsongi.

B. Saran

Perusahaan perlu melakukan penataan ulang dalam alokasi dana CSR agar lebih seimbang dan dapat menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, tidak hanya terpusat pada sektor infrastruktur seperti pembangunan pagar. Walaupun program tersebut memberi manfaat nyata, dominasi penggunaan dana pada satu bidang berisiko mengurangi peluang terciptanya dampak positif dari sektor lain, misalnya kesehatan, ekonomi, maupun peningkatan keterampilan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memperluas cakupan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan kerja, dukungan bagi UMKM, serta peningkatan kapasitas masyarakat, demi menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat kepercayaan publik, perusahaan perlu mengedepankan transparansi serta memperluas partisipasi masyarakat pada setiap tahapan program CSR. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi menjadi kunci agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh pihak desa harus dilakukan secara tepat waktu dan

¹⁶ Wawancara dengan ibu Rizka Yuni Wulandari, S.Stat. selaku Admin *Office* PT. Rezky Utama Jaya, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 13:34.

terbuka, guna menjamin akuntabilitas pengelolaan dana CSR serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat Desa Unsongi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000.
- M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986.
- RT. Sutantya rahardja Hadhikusuma, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Surahman, Surahman, Asri Lasatu, and Asriyani Asriyani. "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319–40. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.578>.
- Wawancara dengan ibu Susiyanti selaku masyarakat Desa Unsongi, RT 2, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 09:49.
- Wawancara dengan ibu Rizka Yuni Wulandari, S.Stat. selaku Admin Office PT. Rezky Utama Jaya, pada tanggal 17 April 2025. Pukul 13:34.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat (1), Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, pasal 2, Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Kharismawan, Adiguna. "Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010)." *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 14–16. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/10371>.
- Surahman, Surahman, Asri Lasatu, and Asriyani Asriyani. "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 319–40. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.578>.